



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Sry Rahayu binti Arifin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jl. Atletik RT.003. RW. 003, No. 56, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

La Masse Bin Baco, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Pelabuhan Parepare, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jl. Kesuma Timur, RT. 002 Rw.003, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat , Kota Parepare selanjutnya disebut tergugat.


Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara : 40/Pdt.G/2012/PA Pare., yang pada pokoknya menerangkan:



1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor 100/30/III/2004, tertanggal 23 Maret 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih 8 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Arfan bin La Masse, umur 7 tahun.
 - b. Afgan bin La Masse, umur 3 tahun.Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan apabila tergugat marah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan membawa barang-barang milik tergugat tanpa sepengetahuan penggugat.
 - b. Tergugat egois dan membentak penggugat kalau tergugat bertanya.
 - c. Tergugat sering memberikan uang tanpa sepengetahuan penggugat.



6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Januari 2012 yang sampai sekarang sudah 3 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 8 Peberuari 2012 Nomor 40/Pdt.G/2012/PA Pare., yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun demikian mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :


Bukti tertulis:

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat dari Ka KUA. Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor : 100/30/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P. hitam).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Borahima bin Dinu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah cucu saksi .
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai sumai isteri di rumah orang tua penggugat selama tujuh tahun lebih
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 disebabkan seriang terjadi pertengkaran karena tergugat



selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bila tergugat bertengkar sering merusak barang-barang yang ada di rumah dan mengambil semua pakaiannya .

- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetap tidak berhasil.


Saksi kedua : Nur Asia binti Biheng ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah teman dekat saksi adalah suami penggugat yang bernama La Masse
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sejak tahun 2004 di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 disebabkan karena selalu bertengkar tanpa alasan yang jelas dan kalau bertengkar, tergugat merusak barang-barang dan juga mengambil semua pakaiannya dan membawa ke rumah orang tuanya
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat merusak barangnya .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tentang mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.


Menimbang, bahwa dengan bukti (P. hitam) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat di persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tahun 2004 dan bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2004 di rumah orang tua penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Januari 2004, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah-marah tergugat sering mengambil semua pakaiannya kemudian dibawah ke rumah orang tuanya ,
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sejak bulan Januari 2012.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 kompilasi Hukum islam telah sulit dapat terwujud karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalaau marah sering merusak barang-barang dan mengambil semua pakaiannya, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar keputusan.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra tergugat **La Masse bin Baco** terhadap penggugat **Sri Rahayu binti Arifin**
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama parepare mengirimkan Salinan Putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal, 15 Feberuari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiil Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj.Miharah.SH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ikbal SHI., SH., MHI., dan Rusni SHI., sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh H.Muhammad Basyir Makka



sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Muhammad Iqbal SHI,SH., MHI.

Dra..Hj. Miharah SH.,

ttd

Rusni SHI.,

Panitera Pengganti,

ttd

H.Muhammad Basyir Makka SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp 150.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera


Sudirman. S.Ag